



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. JENIS PENELITIAN.**

Terkait dengan judul dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dapat digolongkan ke penelitian Empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada dilapangan,<sup>40</sup> dengan tidak memandang dari aspek hukum saja namun pada penelitian ini melihat interaksi antara masyarakat dengan hukum.<sup>41</sup>

Penelitian ini juga bersifat diskriptif yakni menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya sebuah hubungan antara gejala satu dengan gejala lain di dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Metode diskritif biasanya digunakan sebagai pencarian fakta dilapangan dengan impretasi, metode ini berguna untuk mempelajari

---

<sup>40</sup> Fakultas Syariah *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah)2012, h. 25.

<sup>41</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

<sup>42</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hokum*, (Jakarta : rajawali pres, 2006), h.25

masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat,<sup>43</sup> kaitanya dengan penelitian yang dilakukan di lapangan adalah peneliti mencari sebuah data dilapangan di Pengadilan Agama Blitar yang berkaitan dengan praktek mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian pada tahun 2014.

Dari data yang telah didapat di Pengadilan Agama Blitar maka peneliti akan mendiskripsikan segala hasil penelitian dilapangan dengan dan dijabarkannya pada BAB IV menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian teori.

#### **B. PENDEKATAN.**

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tulisan atau orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>44</sup>

Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pada penelitian ini tidak kehilangan sifat ilmiahnya (serangkaian proses penjaringan data dilapangan).

---

<sup>43</sup> Sunadi suryabrata, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. rajawali grafindo persada, 2005), h 75.

<sup>44</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah.), 2012, h. 28

Jika dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan maka jenis pendekatan ini sudah sesuai dan bisa digunakan, karena peneliti telah melakukan penelitian di lapangan sesuai dengan masalah mediasi dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Blitar mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 13 februari 2015. Peneliti juga telah melakukan pengambilan data yang berkaitan dengan praktek mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama tahun 2014 secara langsung sehingga data dapat dipertanggung jawabkan.

### **C. LOKASI PENELITIAN.**

#### **1. Pengadilan Agama Blitar.**

Peneliti memilih pengadilan Agama Blitar sebagai tempat penelitian karena peneliti merasa prihatin akan hasil mediasi yang banyak dinyatakan gagal oleh mediator,<sup>45</sup> peneliti juga tertarik dengan melihat jumlah perkara mediasi yang banyak dalam 4 bulan terakhir tahun 2014 perkara masuk sekitar 175 perkara, sedangkan mediator non hakim hanya dua dan dibantu oleh satu sekretaris mediator yang merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga selama 4 hari para mediator bergantian melaksanakan mediasi.

Pengadilan Agama Blitar merupakan pengadilan satu-satunya pengadilan yang ada di Blitar, Pengadilan Agama tersebut beralamatkan di Jl. Imam Bonjol No.42 Blitar, lokasi berada di timur jalan.

---

<sup>45</sup> Laporan hasil mediasi dapat dilihat pada lampiran.

Pengadilan Agama Blitar merupakan pengadilan yang menduduki kelas 1 A, hal ini dikarenakan perkara yang masuk di Kota Blitar pertahun bisa mencapai 4,000 perkara. Mayoritas perkara yang masuk di Kota Blitar adalah perkara perceraian. terkadang dalam perbulan perkara masuk bisa mencapai 387 kasus.<sup>46</sup>

Pengadilan Agama Blitar memiliki radius yang sangat luas, dimana batas timur sampai dengan kesamben, batas bara sampai udannawu, batas utara sampai dengan gandosari, dan batas selatan sampai dengan ludoyo.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang peneliti gunakan sebagai objek penelitian, hal ini dikarenakan ada sisi menarik di Pengadilan Agama Blitar, yaitu tentang banyaknya kegagalan mediasi di Pengadilan tersebut. Peneliti juga lebih tertarik dengan jumlah mediator yang berbeda dengan Pengadilan lain, seperti pengadilan pengadilan Agama Kepanjen yang mediator non hakim berjumlah 20 orang sedangkan Pengadilan Agama Blitar yang hanya berjumlah 2 orang.

Kalau di Pengadilan Agama kepanjen setiap hari mediator yang menangani berjumlah 2 orang sedangkan di Pengadilan Agama Blitar jumlah mediator yang menangani kasus perhari adalah 1 orang dan mediator tersebut harus menyelesaikan paling banyak 12 kasus per hari.

## 2. Visi-Misi Pengadilan Agama Blitar.

Visi-misi merupakan sebuah tujuan yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga, dengan adanya visi-misi diharapkan sebuah lembaga

---

<sup>46</sup> Siti Komariah, wawancara, (Blitar 3 Februari 2015)

biasa melangkah lebih baik. Adapun visi-misi pengadilan Agama Blitar mengacu pada visi Mahkamah Agung RI. Sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*.

Sedangkan untuk mencapai visi-misi daripada Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan professionalism aparaturnya Pengadilan Agama
  - b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama yang Modern
  - c. Meningkatkan kualitas system pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali
  - d. Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber hukum materi Pengadilan Agama.
3. Tipologi Pengadilan Agama Blitar.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, antara orang yang beragama islam dan menangani masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. dilaksanakan berdasarkan apa yang tertera dalam hukum islam. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 20 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan itu semua maka Pengadilan Agama memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membelikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan, pembagian harta peninggalan.
- f. *Warmerking* akte keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan *risert*/penelitian pengawasan terhadap advokad/ penasehat hukum dan lain sebagainya.

#### **D. SUMBER DATA**

Sumber data adalah sumber dimana sebuah data itu diperoleh, sedangkan sumber data penelitian pada umumnya terbagi menjadi dua

macam yaitu primer dan sekunder , maksud data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama, yaitu data yang diperoleh dengan langsung dari pernyataan para mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar, untuk data primer dimaksud pada keterangan diatas adalah data wawancara perihal mediasi dari para mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Blitar, seperti Bapak. Suwarno, S.H dan Bapak H. Mahali, S.H.

Mereka merupakan dua orang mediator yang dahulu pernah menjabat sebagai pegawai Pengadilan Agama Blitar, dan kini telah pensiun kemudian mereka menjabat kembali sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar, terhitung sejak bulan September 2014 sampai sekarang.

2. Data Sekunder.<sup>47</sup>

Data yang mengandung data utama yang mencakup dokumen resmi buku-buku, penelitian berwujud laporan, buku harian, sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis dapat menggunakan data sekunder ini dalam bentuk laporan bulanan perkara masuk di ruang mediasi, dan perkara masuk dan putus yang ada di Pengadilan Agama Blitar, buku-buku literatur

---

<sup>47</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI press, 1986) h 12`

Serta undang-undang yang berkaitan dengan mediasi seperti: HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian telah sebagaimana disebutkan diatas, dan peneliti telah menggunakan data-data tersebut dalam menganalisa Bab IV sebagai pisau analisis dan telah penulis cantumkan dalam kajian teori yang ada pada Bab II.

#### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah pertanyaan yang diajukan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang yaitu pewawancara (*interviewer*) orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, pengambilan langkah wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang diinginkan, sehingga dapat menjawab semua masalah yang ada di rumusan masalah.<sup>48</sup>

Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Blitar maka peneliti melakukan wawancara dengan para mediator non hakim yang ada di pengadilan tersebut, yaitu bapak Suwarno, S.H, dan Bapak Mahali, S.H pada jam diluar kerja.

---

<sup>48</sup> W Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h.119

Pada wawancara tersebut peneliti menayakan tentang kinerja mediator non hakim dalam perkara perceraian tahun 2014, terhitung masa aktif bulan September sampai desember 2014, dan peneliti pun mendapatkan data yang di inginkan.<sup>49</sup>

Peneliti melakukan wawancara selama dua hari terhitung dari satu minggu waktu yang diberikan oleh wakil panitra Pengadilan Agama Blitar.

Pada pelaksanaan wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur yakni wawancara digunakan untuk mendapat informasi yang mendalam, dan terkadang pertanyaan muncul dari penjelasan mediator non hakim.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mencari informasi langsung dengan cara melakukan observasi atau pengamatan dengan jarak dekat, dimana seorang peneliti terjun langsung kelapangan untuk mencari data dan melakukana pengamatan proses mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

Kaitanya dengan masalah yang peneliti lakukan adalah peneliti telah mendapatkan kesempatan secara langsung untuk ikut serta dalam melihat dan mengamati secara detail pelaksanaan proses mediasi di ruang mediasi bersama dengan kedua mediator non hakim yaitu Bp.H.Mahali, S.H, Bp.Suwarno, S.H beserta didampingi oleh

---

<sup>49</sup> Soemitro romy, *Metode Penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990).h 57

sekertaris mediator Bp.Wildanul Ulum, S.HI dalam perkara perceraian, selama 8 hari terhitung masa aktif mediasi (senin-kamis).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah langkah yang biasa di ambil oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dilapangan, pengambilan dokumentasi merupakan pengambilan data pendukung dari data yang di dapat dari wawancara dengan pihak mediator non hakim, dengan kata lain dokumentasi merupakan data laporan masa lalu.<sup>50</sup>

Kaitanya dengan masalah yang akan dibahas maka penulis bisa melakukan dokumentasi ini dengan mengambil gambar (foto kegiatan dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Blitar) dan data-data Perkara masuk, Perkara putus, perkara di cabut dan data perkara gagal di Pengadilan Agama Blitar yang terangkum dalam buku register (laporan) mediasi perbulan yang sudah ada di Pengadilan Agama Blitar, dan peneliti mendapatkan data tersebut dari Bp. Subandi, SH selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Tersebut.

## F. TEHNIK ANALISA DATA.

### 1. Editing.<sup>51</sup>

Editing adalah melakukan cek kembali atau mengedit semua data yang diperoleh dari lapangan, sehingga data yang didapat peneliti dilapangan lebih berkualitas lagi, dan lebih

<sup>50</sup> Andi Prastowo, metode Penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian, (Yogyakarta, A-Ruz Media, 2011) h. 227

<sup>51</sup> Saifullah, *metode penelitian*, (malang: fakultas syari'ah, 2006).h 48

mementingkan pada kelengkapan data, kejelasan maksud, dan kesesuaian data yang di dapat di lapangan baik data wawancara ataupun data dokumen, sehingga dapat diketahui apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya atau tidak.<sup>52</sup>

Berkenaan dengan penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Blitar. maka maksud editing diatas adalah mengumpulkan keseluruhan data yang didapat dari Pengadilan Agama Blitar, seperti hasil wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk tulisan yang selanjutnya akan di edit dan menghilangkan data-data yang tidak penting.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah tahap editing selesai, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah menyusun dan mengumpulkan data dalam file tertentu sehingga data lebih sistematis dan untuk mempermudah bahasan yang sesuai dengan keinginan penulis yang kaitannya dalam penelitian ini.

Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara dengan mediator non hakim untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.<sup>53</sup>

Sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan analisa dan mendapatkan solusi dari permasalahan ini, setelah tahapan

---

<sup>52</sup>LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN, 2005), h 60-61.

<sup>53</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h 125-126.

*classifying* selesai maka penulis bisa menuju tahapan berikutnya yaitu *verifying*.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan penulis adalah *verifying*, pada tahap ini data dan informasi dari data-data pustaka penelitian harus dilakukan *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.<sup>54</sup>

Pada tahap ini peneliti kembali melakukan verifikasi, memeriksa kembali data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, data yang dimaksud diatas adalah data perkara masuk, data perkara putus mediasi dalam perkara perceraian serta menelaah beberapa hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Blitar.

### 4. Analisis data (*analyzing*)

Langkah selanjutnya setelah verifikasi data adalah dengan melakukan analisis data, dimana dari data-data yang di dapat dari hasil wawancara mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar, pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan acuan apa yang ada di bab II.

Hal ini dilakukan untuk melihat dan memahami apakah data yang di dapat di lapangan telah sesuai dengan teori dalam mediasi ataukah belum, serta memahami apa makna yang terdapat

---

<sup>54</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h 85.

dalam peristiwa yang sedang diteliti tersebut, selain itu jenis analisis yang diteliti adalah analisis diskriptif, dimana peneliti menguraikan secara jelas dari hasil wawancara dan data yang di dapat dilapangan, sehingga dapat menggambarkan secara jelas peristiwa yang ada dilapangan.

Analisis data ini dilakukan untuk dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan keinginan penulis tentang kinerja mediator dengan jumlah perkara masuk dan putus yang tidak seimbang.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*).<sup>55</sup>

Setelah melewati lima tahapan tehnik analisis data maka proses terakhir yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah pengambilan kesimpulan atau *concluding*, pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis data dilapangan.

Baik data wawancara maupun observasi yang pada akhirnya dapat memahamkan pembaca secara ringkas hasil dari penelitian tentang praktek mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian tahun 2014, dan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab I.

---

<sup>55</sup> Nana sutjana dan ahwal kusumah, *proposal penelitian diperguruan tinggi*, (Bandung: sinar baru algasindo, 2000), h 85